

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah *adagium ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Penganiayaan kekerasan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.²

Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian.³

Sementara itu, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.⁴

Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersamasama, Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang

² I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, 2019. “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang,” Jurnal Analogi Hukum Vol. 1, No. 3, hlm. 342.

³ Laola Subair dan Umar** Laila, 2022. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2. hlm. 83–84.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.⁵ Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

Dari uraian diatas, penulis mengambil satu contoh kasus analisis hukum tentang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian (studi putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN-Rap), sebagai berikut. Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I. MSH bersama-sama dengan Terdakwa II. SG alias SUGI, saksi DS, saksi AYM, dan saksi BR duduk didepan kontrakan kami, sedangkan saksi HT alias HUSNI dan keluarganya duduk didepan kontrakan milik N di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu.

Setelah itu kami melihat korban RS alias ACONG an. RS Als ACONG yang ketika itu tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek warna hijau menghentikan sebuah truck warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu.

Namun ketika itu korban RS alias ACONG sudah memegang batu padas di tangan kanannya, kemudian Terdakwa II. SM alias SUGI mendengar korban RS

⁵ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:, hlm 174

alias ACONG berkata dengan keras kepada supir truck ”turun dulu kau, kenapa kau mau tabrak aku”, sambil mengancam hendak melempar kaca mobil truck tersebut, kemudian supir truck tersebut pun turun dari mobil dan meminta maaf kepada korban RS alias ACONG.

Kemudian datang lah seorang laki-laki an. saksi JS untuk meleraikan mereka, namun korban RS alias ACONG tidak terima sehingga saksi JS menjadi sasaran oleh korban RS alias ACONG, setelah itu saksi RHN menghampiri korban RS alias ACONG bertujuan untuk meleraikan namun saksi RHN juga menjadi sasaran oleh korban RS alias ACONG.

Kemudian saksi JONNY SETIAWAN didorong-dorong oleh korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN menyelamatkan diri sampai ke kekedai sampah namun korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mengejarnya, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN lari kearah belakang pemilik kedai sampah tersebut disitulah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG tidak lagi mengejar JONNY SETIAWAN.

Sedangkan mobil truck tersebut telah pergi, setelah itu saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION berjalan kearah warung milik kakaknya, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menghampiri saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION, setelah itu ayah saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION an. UCOK dan saksi HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menghampiri korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG untuk menenangkan situasi.

Setelah itu situasi pun sudah aman, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG pun berjalan arah menuju rumahnya, kemudian

ibu RAHMAT HIDAYAT bersorak "huuu.huuu", kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mendengar sorakkan tersebut dan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mengira sorakkan tersebut berasal dari kami, sehingga korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG melempar kami dengan sebuah batu namun mengenai dinding rumah kami, kemudian anak saksi HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menangis namun Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI tidak mengetahui penyebabnya, setelah itu saksi HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berdiri dan berlari untuk mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dan disusul saksi DARMADI SORMIN.

Kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION juga ikut mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, setelah itu Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI melihat sebuah bambu kuning didepan kontrakan Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI lalu Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI mengambil bambu tersebut dan ikut mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG bersama Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, disusul AHMAD YUSRAN MARPAUNG dan BAHAGIANTO RITONGA.

Namun ketika itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG di bonceng oleh pengendara yang sedang melintas di jalan tersebut dan kami terus mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, setelah itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG turun di pinggir jalan tepat di depan rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dan berlari menuju rumahnya.

Selanjutnya saksi DARMADI SORMIN, saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG kebelakang rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, ketika Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI dan Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR berada di jembatan rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI melihat, saksi HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dari jalur lain yang rencananya mau menjegat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, setelah itu saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION memukul dinding rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan sebuah godam yang sudah dibawanya, atas pukulan tersebut korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG keluar dari dalam rumahnya dan berlari kearah belakang (sawitsawitan), disitu saksi DARMADI SORMIN berusaha untuk menangkap korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG namun tidak tertangkap.

Setelah itu saksi DARMADI SORMIN, saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION langsung mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG yang berlari kearah belakang (sawit-sawit), melihat hal tersebut Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI dan Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR juga ikut mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, sedangkan saksi HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mengejar dari jalur lain, kemudian tepat di tempat kejadian Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sudah berhasil ditangkap dengan posisi korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mlungker dan tubuhnya di tahan oleh saksi DARMADI SORMIN agar

korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG tidak lagi bergerak dan dikelilingi oleh saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION dan HUSNI TAUFIQ.

Setelah itu kami pun tiba di tempat kejadian, kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION mau memukulkan godam tersebut ke korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG namun ketika itu di tahan oleh saksi DARMADI SORMIN "jangan pakai itu", setelah itu saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION meninju bahu kanan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan menggunakan tangan kanannya 1 kali, kemudian Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI menendang punggung korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI sebanyak 2 kali.

Setelah itu Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR berkata "awas-awas kalian", sehingga kami pun minggir lalu Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR memukul kening kanan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan sebuah kayu cerocok (kayu bulat) sebanyak 1 kali sehingga korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mengeluarkan darah dari mulutnya, melihat hal tersebut kami bergegas pergi ke jalan umum melalui jalan yang dilalui oleh HUSNI TAUFIQ, ketika kami bergegas pergi tiba-tiba datang seorang laki-laki ke tempat kejadian tersebut untuk menolong korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, selanjutnya ketika kami melintas di jalan yang dilalui HUSNI TAUFIQ, kami bertemu dengan AHMAD YUSRAN MARPAUNG dan BAHAGIANTO RITONGA.

Sehingga AHMAD YUSRAN MARPAUNG dan BAHAGIANTO RITONGA tidak sampai ke tempat kejadian, setelah itu kami bersama-sama kembali

kekontrakan, sesampai di kontrakan saksi HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dan saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION duduk di teras rumah kontrakan NURJANNAH, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR duduk diteras kontrakan kami, sedangkan Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI, saksi DARMADI SORMIN, AHMAD YUSRAN MARPAUNG, dan BAHAGIANTO RITONGA duduk di belakang kontrakan kami, kemudian + ½ jam kami pun bergegas pergi untuk melarikan diri, namun ketika itu kami terpisah yang dimana Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI bersama saksi BAHAGIANTO RITONGA, saksi DARMADI SORMIN.

Sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR bersama saksi AHMAD YUSRAN MARPAUNG, saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION, kemudian Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI bersama saksi BAHAGIANTO RITONGA, saksi DARMADI SORMIN menuju daerah Tanjung Medan sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR bersama AHMAD YUSRAN MARPAUNG, saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION, Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI tidak mengetahuinya kemana orang itu pergi, namun kami sepakat untuk berkumpul di Baringin Sip Kec. Sipiongot.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib kami berkumpul di rumah saksi BAHAGIANTO RITONGA yang dimana ketika itu yang berkumpul yaitu Terdakwa II. SUGI MULIAWAN alias SUGI, saksi DARMADI SORMIN, Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, saksi AHMAD YUSRAN MARPAUNG dan saksi BAHAGIANTO RITONGA, sedangkan saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION sudah terpisah

dengan Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, saksi AHMAD YUSRAN MARPAUNG, di Kota Pinang. Kemudian kami bersepakat untuk menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. saksi HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II. saksi RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi DARMADI SORMIN alias MADI, saksi Terdakwa I. MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR dan saksi SUGI MULIAWAN alias SUGI, korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/10758/RM-RSUD/2022 tertanggal 01 November 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F.

Oleh Majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara tersebut mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun; dimana Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), lebih ringan 1

(satu) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 3 (tiga) tahun penjara.⁶

Berdasarkan kronologis putusan tersebut diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Tentang Turut Serta Secara Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Berakhir Dengan Kematian (Studi Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN-Rap)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap) ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap)

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 195/Pid.B/2023/PN-Rap)

2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap)

Manfaat penelitian adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap).
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap).

1.4 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitian ini membagi menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang mencakup: Tema dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap) serta mengetahui tentang analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini Penulis memberitakan Kesimpulan dan Saran atas pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA